

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar dalam negeri dengan presentase mencapai 70%. Tujuan utama diberlakukan pajak dalam suatu negara yaitu untuk pembangunan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di Indonesia, “pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2009.

Pajak memiliki kontribusi wajib, sehingga diperlukan kesadaran oleh setiap orang atau badan untuk melakukan pembayaran pajak. Dalam pembayarannya pun pajak dibagi menjadi beberapa pasal sesuai dengan jenis-jenis pasal dan kegunaanya. Salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21 atau yang biasa disebut PPh 21. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana tertuang dalam pasal 21 UU No 17 tahun 2000. Banyak masyarakat, tidak hanya orang pribadi tetapi juga perusahaan-perusahaan yang belum memahami bagaimana cara menghitung pembayaran pajak PPh pasal 21. Misalnya masih ada perusahaan melakukan perhitungan pajak PPh pasal 21 yang kurang tepat,

sehingga dalam pembayarannya pun bisa lebih atau pun kurang, dan untuk meminimalkan pembayaran pajak, sengaja ataupun tidak perusahaan tersebut cenderung melakukan pelanggaran ketentuan pajak yang berlaku. Padahal masih ada cara lain yang dapat meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar undang-undang yang berlaku atau dengan kata lain melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari strategi manajemen perusahaan secara keseluruhan. Perencanaan pajak sangat penting dilakukan agar wajib pajaknya membayar pajak secara efisien. Pembayaran pajak dikatakan efisien apabila pembayaran pajak dilakukan dalam jumlah dan dalam waktu yang tepat sehingga terhindar dari denda atau bunga karena kurang atau terlambat dalam membayar.

Perhitungan dan pembayaran pajak PPh pasal 21 wajib pajak memiliki 2 opsi dan masing-masing memiliki nilai tambah dalam rangka mengefisienkan beban perusahaan yaitu pertama, *Net Method* dimana PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan dan yang kedua *Gross Up Method* merupakan suatu metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan.

Igna Efendi (2014) dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat dan legal, perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang rasional dan lebih besar apabila dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan perencanaan pajak.

Muhammadinah (2015) dengan menggunakan perencanaan pajak dapat memaksimalkan biaya fiskal menggunakan metode *gross up*, maka dapat meminimalkan kewajiban pajak dan juga menghasilkan kinerja yang lebih baik pada efisiensi pajak.

Priska Febriani Sahilatua dan Naniek Noviari (2013) dengan menerapkan metode *Gross Up* akan memberikan penghematan jika dibanding dengan penerapan alternatif lainnya.

Perencanaan pajak (*tax planning*) memang sangat penting bagi perusahaan. Sering kali perusahaan salah dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawannya, sehingga menyebabkan pembayaran pajak tidak efisien dan sering kali pembayaran pajak yang dibayarkan lebih rendah atau lebih tinggi dari yang seharusnya.

RSAU dr. M. Munir - Lanud Abdulrachman Saleh merupakan salah satu rumah sakit yang berada di bawah naungan TNI AU Malang yang memiliki 154 anggota. Rumah sakit yang terletak di Kabupaten Malang ini, memberikan upah / imbalan berupa gaji dan tunjangan pada karyawannya. RSAU dr. M. Munir masih belum menetapkan perencanaan pajak (*tax planning*) PPh Pasal 21 dalam pembayaran pajak. Sehingga dalam pembayaran pajaknya belum bisa dikatakan efisien, maka dari itu agar pembayaran pajak menjadi efisien, RSAU diharapkan menerapkan *tax planning* dalam perhitungan pajaknya.

Berdasarkan permasalahan tersebut yang ada di rumah sakit ini, penulis mengambil judul **“Penerapan Tax Planning Terhadap PPh Pasal 21**

sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak (studi pada RSAU dr. M. Munir-Lanud Abdulrachman Saleh Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis temukan tentang bagaimana penerapan *tax planning* terhadap PPh pasal 21 sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak pada RSAU dr. M. Munir-Lanud Abdulrachman Saleh Malang.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *tax planning* terhadap PPh pasal 21 sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak studi kasus pada RSAU dr. M. Munir-Lanud Abdulrachman Saleh Malang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a. Penulis

Peneliti dapat menambah wawasan sebagai bahan pembanding antara teori yang didapatkan selama perkuliahan dengan penerapan sebenarnya pada perusahaan serta menambah pengetahuan mengenai cara menerapkan *tax planning* terhadap PPh 21 sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak pada perusahaan-perusahaan ataupun rumah sakit.

b. Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk menerapkan perencanaan pajak dan memberikan gambaran kepada RSAU dr. M. Munir - Lanud Abdulrachman Saleh dalam perpajakan.

c. Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menerapkan *tax planning* PPh 21 serta dapat menambah wawasan / pengetahuan mengenai dasar-dasar yang berkaitan dengan perpajakan dan *tax planning*.

